

**MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYRAKAT
TENTANG BAHAYA NARKOTIKA DI ERA DIGITALISASI
DI DESA KAWAHMANUK KECAMATAN DARMA
KABUPATEN KUNINGAN**

Sarip Hidayat¹⁾, Gios Adhyaksa²⁾, Yani Andriyani³⁾, Pipin Apriyani⁴⁾, Sri Maulani⁵⁾, Muhammad Romli⁶⁾, Reni Trimelawati⁷⁾

^{1,2,3,4,5} Universitas Kuningan

⁶ STIES Saleh Budiman Tasikmalaya

⁷ Universitas Islam Bandung

e-mail: sarip.hidayat@uniku.ac.id¹, gios.adhyaksa@uniku.ac.id², yani.andriyani@uniku.ac.id³,
20211410089@uniku.ac.id⁴, 20211410013@uniku.ac.id⁵, muhammadromli52@gmail.com⁶,
renitrimelawati@gmail.com⁷

Abstrak

Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan harus diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri sebagai bentuk penegakan atas terjadinya peredaran, penyalaguna dan pencandu narkotika apalagi pada perkembangan teknologi sekarang dapat dengan mudah terjadinya peredaran narkotika lewat media sosial, perkara Tindak Pidana Narkotika di kabupaten Kuningan ada 27 (dua puluh tujuh) berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kuningan bahkan ada pelaku penyalahguna dan pencandunya merupakan anak-anak. Metode Pelaksanaan Audiensi tim pengabdian kepada masyarakat dengan pihak pemerintahan desa kawahmanuk mengadakan pertemuan untuk menentukan agenda pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan melalui penyuluhan dan laporan dan evaluasi merupakan pembuatan arikel dan dipublikasikan ke jurnal nasional yang bereputasi. Hasil dan Pembahasan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat harus ada keinginan dari masyarakat tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pencandu narkotika melalui pencegahan misalnya sosialisasi bahaya narkotika, Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui: *pertama*, lingkungan keluarga; *kedua*, lingkungan tempat tinggal, dan *ketiga*, lingkungan kerja. Sehingga jika hal ini dilaksanakan maka penyalahgunaan dan pencandu narkotika dapat dicegah, dengan adanya digitalisasi ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika yang peredarannya melalui media sosial akan mudah untuk ditindak.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Narkotika, Digitalisasi

Abstract

*Narcotics are one of the problems faced by society, and must be resolved by the community itself as a form of enforcement of the occurrence of circulation, abuse and drug addicts, especially with the development of technology today, it is easy to circulate narcotics through social media, there are 27 (twenty seven) Narcotics Crime cases in Kuningan Regency based on the Case Tracking Information System (SIPP) of the Kuningan District Court, even some of the perpetrators of abuse and addicts are children. Implementation Method Audience of the community service team with the Kawahmanuk village government holding a meeting to determine the agenda for implementing community service, implementation through counseling and reports and evaluations is the creation of articles and published in reputable national journals. Results and Discussion of community service to increase legal awareness in society there must be a desire from the community so that there is no abuse and addiction to narcotics through prevention such as socialization of the dangers of narcotics, Therefore proactive steps can be taken through: first, the family environment; second, the residential environment, and *third*, the work environment. So if this is implemented then abuse and addiction to narcotics can be prevented, with this digitalization is one form of manifestation in enforcing the law on Narcotics Crimes whose circulation through social media will be easy to prosecute.*

Keywords: Legal Awareness, Society, Narcotics, Digitalization

I. PENDAHULUAN

Isu narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir isu ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pencandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif jaringan sindikatnya, hal ini merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan baik melalui *preventif* atau *represif*. Tindak kejahatan peredaran serta penyalahgunaan narkoba ini bila tidak ditindak secara tegas maka akan menyebabkan jumlah peredaran narkoba akan terus meningkat. sebagai akibatnya bila hal ini terjadi, bisa menyampaikan dampak buruk pada rakyat. (Mintawati and Budiman 2021)

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup dan masa depan penyalahgunaannya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat Pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah sampai ke pedesaan. (Saputra and Widiansyah 2023) Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat telah mengalami perubahan besar dalam pola dan perilaku mereka. Teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data dalam batas ruang dan waktu semakin berkembang yang menyebabkan perubahan ini. Hukum melibatkan tanggapan positif. Diharapkan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan hukum dapat meningkatkan peran hukum dalam masyarakat dan negara. (Sumartini NWE.2021)

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya. Kata Narkotika pada dasarnya berasal dari Yunani "*narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Asyharuddin, Badaru, and Hidjaz 2020) Sehingga penyalahguna dan pencandu narkoba ini dapat mengalami kerusakan mental sehingga akan mengakibatkan orang menjadi malas dan tidak mempunyai masa depan.

Pada era digital ini, penggunaan teknologi dapat membantu mengungkap kasus kejahatan terkait dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik. Tahapan penyelidikan dan penyidikan, erat

kaitannya dengan hukum pembuktian. Pengungkapan kejahatan adalah salah satu tugas pokok dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka penegakan hukum, yaitu: penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Salah satu akibat negatif dari hal ini adalah distribusi dan lolosnya peredaran obat-obat terlarang seperti narkoba masuk ke dalam kalangan masyarakat umum sampai masuk ke dalam lingkungan pendidikan. Para remaja yang masih belum cukup umur dan masih dalam proses mencari jati diri mudah terpengaruh dan menjadi sasaran pemasaran obat-obat terlarang tersebut. (Mustafa et al. 2020) Perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan informasi yang mudah di dapatkan membuat kemudahan diberbagai aspek kehidupan.

Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk mengumpulkan alat-alat bukti guna membuat terang peristiwa yang terjadi dan menemukan pelakunya. Bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut pada akhirnya akan mengarah kepada salah seorang pelaku. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. (Erga Yuhandra, Sarip Hidayat, Suwari Akhmaddhian, Dikha Anugrah, Bias Lintang Dialog, Dony Yudistira 2024) Jika, tindak kejahatan dilakukan dengan sangat rapi dan sulit untuk menemukan bukti-buktinya, maka perkembangan teknologi dan informasi pada era digital ini dapat digunakan untuk membantu Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap tindak pidana.

Disisi lain, penggunaan alat berteknologi canggih pada era digital dalam mengungkap tindak pidana peredaran narkoba merupakan pelayanan Polri kepada masyarakat yang berbasis teknologi dan pengetahuan (*Technology and Knowledge Based*). Penggunaan alat berteknologi canggih dalam membantu Polri untuk mengungkap tindak pidana adalah *Direct Finder* dan *Cellebrite UFED 4PC* yang merupakan alat digital forensik. (Panggabean et al. 2024) Salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan yaitu penyalahgunaan narkoba yang semakin hari semakin ditakuti oleh banyak orang, dan juga mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa. (Ramadhani et al. 2023)

Data penanganan Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kuningan pada tahun 2023.



Gambar 1. Perkara tindak pidana narkotika di kabupaten kuningan

Dalam Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kuningan Tindak Pidana Narkotika di kabupaten kuningan mempunyai Pekerjaan Rumah yang sangat penting dalam melakukan Upaya pencegahan (*Preventif*) agar terhindar dari penyalahgunaan dan pencandu, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda di era digitalisasi dari bahaya Narkotika. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui: *pertama*, lingkungan keluarga; *kedua*, lingkungan tempat tinggal, dan *ketiga*, lingkungan kerja. (Susilo and Yuliawan 2018) Regulasi pengaturan tindak pidana Narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal ini merupakan sebagai dasar atas terjadinya Tindak Pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Tindak pidana yang terjadi selama Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus yang diselesaikan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemahaman di era digitalisasi ini dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Kawahmanuk khususnya kepada remaja terhadap bahaya narkotika, sehingga remaja mempunyai kesadaran untuk memperhatikan dan dapat ikut berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika, sehingga kegiatan ini Pengabdian Masyarakat ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli dan

mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi Undang-Undang Narkotika, serta menentukan arah kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam usaha antisipasi pencegahan dan penanggulangan narkotika.

II. METODOLOGI

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum oleh pelaksana kepada peserta penyuluhan yang merupakan masyarakat Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Adapun tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut: (John. W. Creswell 2019)

A. Tahap Audiensi

Tahapan ini kelompok Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kuningan mengunjungi Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan untuk melakukan Observasi dan Perizinan, tim kemudian menemui Kepala Desa dan *stakeholder* untuk melakukan wawancara awal sebagai bahan kebutuhan terhadap desa tersebut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal tentang bahaya narkotika di era digitalisasi.

B. Tahap Pelaksanaan

Tim menyusun materi dengan tema meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkotika di era digitalisasi, dalam bentuk *Power Point* yang nantinya akan disajikan oleh pemateri, kemudian waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Kawahmanuk pada Sabtu 10 Agustus 2024, tim menyebarkan undangan terhadap sasaran kegiatan yaitu Perangkat Desa, Pemuda dan Karang Taruna Desa Kawahmanuk, metode penyampaian penyuluhan yaitu dengan menampilkan materi dalam bentuk *Power Point* dengan *slide proyektor*. Tim lalu mempersiapkan perlengkapan presentasi yang menunjang kegiatan, seperti LCD, laptop, pointer, dan mic. Selain itu, tim juga menyiapkan akomodasi dan konsumsi untuk memperlancar kegiatan Pengabdian Masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan; *pertama*, penyampaian materi dengan tema meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkotika di era digitalisasi, *kedua*, *Case Method* terhadap perkara yang berkaitan tindak pidana Narkotika lalu dilakukan tanya jawab seputar materi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang bahaya narkotika di era digitalisasi.

C. Evaluasi dan laporan

Bertujuan untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan, mengetahui kendala-kendala selama kegiatan dan cara menanganinya sehingga

dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini benar-benar efektif dan maksimal, pembuatan laporan awal disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam proses audiensi, pelaksanaan, evaluasi dan laporan penyuluhan. Revisi laporan dilakukan apabila terdapat kesalahan pada pembuatan laporan awal. Pembuatan laporan akhir dilakukan setelah melakukan revisi laporan agar dalam penyusunan laporan akhir dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan maksimal sehingga dapat dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan pada tanggal 10 Agustus 2024 jam 13:00-15.30 Wib, dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari perwakilan Karang Taruna dan perwakilan atau utusan dari tiap RT masing-masing, Pengabdian Kepada Masyarakat ini berbentuk penyuluhan sehingga dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang bahaya Narkotika di era digitalisasi sehingga dapat berdampak kepada peningkatan kesadaran hukum Masyarakat sehingga menjadikan Desa Kawahmanuk menjadi Desa Sadar Hukum. Kegiatan ini ada beberapa tahapan acara, *pertama*, pembukaan, *kedua*, sambutan-sambutan, *ketiga*, penyampaian materi dan tanya jawab, *keempat*, penutup.

A. Pembukaan Acara Pengabdian Masyarakat

Acara ini di pandu oleh MC (*Master of Ceremony*) Pipin Apriyani dalam pembukaan acara ini dilanjutkan kepada sambutan dari perwakilan Desa Kawahmanuk oleh: Bapak Adi selaku Kepala Seksi (kasi) pemerintahan, dalam sambutannya sekaligus membuka acara Pengabdian Masyarakat ini beliau mengucapkan rasa terimakasih kepada tim pengabdian Masyarakat dari Universitas Kuningan karena Desa Kawahmanuk dijadikan sebagai objek pengabdian masyarakat, hal ini dapat membantu pemerintah desa dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada warga desa kawahmanuk khususnya generasi muda tentang bahayanya narkotika di era digitalisasi ini, mudah-mudahan dari tim Universitas Kuningan dalam pengabdian masyarakat ini menjadi program lanjutan, lalu menghimbau kepada peserta acara ini silahkan kepada warga desa kawahmanuk untuk bertanya dan diskusi kepada pemateri jika tidak ada yang dipahami, dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini berbentuk

penyuluhan hukum yang dalam kesempatan ini Bapak Sarip Hidayat, S.Sy., M.H. sebagai pemateri.



Gambar 2. Pembukaan Acara Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Bahaya Narkotika di era digitalisasi

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. (Raja Gukguk and Jaya 2019) Secara etimologis, narkotika atau narkotika didasarkan pada kata Inggris "*drug*" atau "*narcotics*", yang berarti "Pereda tidur dan nyeri". Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius dalam Bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah "narkotika", yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (*pusing*), obat bius dan obat bius. Produk medis yang ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika/Zat berbahaya dengan kata lain yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkotika singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. (Akhmaddhian et al. 2023) Sehingga dari pengertian di atas ini dapat dipahami jika seseorang pencandu narkotika akan mengalami ketergantungan dan dapat merusak mental orang tersebut hal ini sangat diperlukan strategi pencegahan agar tidak terjadi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika (narkotika dan obat-obatan) merupakan penggunaan narkotika yang tidak dimaksudkan untuk pengobatan, akan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, baik fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. (Widayati and Winanto 2021) Dalam pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan salah satu bentuk *preventif* agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pencandu narkotika di Masyarakat karena hal ini merupakan salah satu masalah yang besar harus diselesaikan bersama-sama oleh kita sebagai warga negara Indonesia.



Gambar 3. Penyampaian materi pengabdian kepada masyarakat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat. Terkait dengan penyuluhan hukum di era digitalisasi tentunya berkaitan dengan internet dan smartphone. (Sumartini 2021) Pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di era digital saat ini menjadi bagian yang sangat penting. upaya pencegahan tindak pidana narkotika harus dilakukan secara komprehensif. (Akhmaddhian et al. 2023) Hal ini sejalan dengan pembangunan hukum nasional di era 4.0, adanya penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum Masyarakat dalam hal bahaya penyalahgunaan narkotika.

C. Jenis-jenis Golongan Narkotika

Tabel 1: Golongan Narkotika

Golongan Narkotika		
Golongan I	Golongan II	Golongan III
Tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh: Heroin/Putaw,	Berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai	Yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/extacy, dll	potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.	Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.
---	---	-----------------------------------

Tabel 2: Golongan Psikotropika

Golongan Psikotropika			
Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV
Untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Ekstasi	Berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan Contoh: Amphetamine	yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan Contoh: Amobarbital, pentobarbital	Yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan Contoh: Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

Bahaya bagi penyalahguna dan pencandu narkotika antara lain:

1. Fisik
 - a. Gangguan pada sistem saraf, jantung, pembuluh darah, kulit, paru-paru.
 - b. Dampak terhadap kesehatan reproduksi.

- c. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik secara bergantian adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV.
2. Psikis
 - a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 - c. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
3. Lingkungan Sosial
 - a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Adanya Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik. Penyuluhan hukum saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun juga memanfaatkan berbagai media digital dalam penyampaian materi hukum kepada masyarakat. Tentunya ini merupakan suatu alternatif yang positif untuk selalu meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat, sehingga hukum diciptakan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu menjamin kepastian dan keadilan serta kemanfaatan dalam kehidupan Masyarakat.



Gambar 4. Foto bersama tim Pengabdian Kepada masyarakat dengan Peserta

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan hukum dengan materi tema meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkoba di era digitalisasi di desa kawahmanuk kecamatan darma kabupaten kuningan. Pengaturan dan regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tujuan agar peserta penyuluhan

hukum mengetahui dan memahami jenis-jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaannya, dengan harapan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terlihat dari pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan kepada pemateri. Tim pelaksanaan kegiatan dan pemateri adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang berkompeten. Hasil dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang jenis-jenis narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba, bagaimana modus peredarannya, dan bagaimana cara pencegahannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba di era digitalisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan materi kepada para peserta untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis narkoba, akibat penyalahgunaannya, dampak hukumnya, modus peredarannya, ciri-ciri orang yang ketergantungan narkoba, dan cara pencegahannya harus dilakukan secara komprehensif, baik secara preventif merupakan Tindakan yang bersifat mencegah seperti penyuluhan hukum dan secara refresif bersifat menindak atau merehabilitasi pencandu narkoba, yang menjadi landasannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Bagi Perguruan Tinggi Universitas Kuningan perlu keberlanjutan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bentuk perwujudan kampus sebagai garda terdepan sebagai Solusi untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terjadi di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S, D Anugrah, S Hidayat, and ... 2023. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Bantuan Hukum Di Desa Ciomas, Ciawigebang." *Empowerment* ... 6 (2): 139-46. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/8315%0Ahttps://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/download/8315/3741>.
- Asyharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz. 2020. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Pleno Jure* 9 (1): 58-71. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.390>.

- Erga Yuhandra, Sarip Hidayat, Suwari Akhmaddhian, Dikha Anugrah, Bias Lintang Dialog, Dony Yudistira, Pipi Sundari. 2024. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Bahaya Narkotika Di Desa Kawahmanuk, Kuningan Erga." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7 (1): 100–109.
<https://prosiding.iahntp.ac.id>, Sumartini NWE. Penyuluhan Hukum Di Era Digital. Pros Webinar Nas IAHN-TP Palangka Raya [Internet]. 2021;(3):133–40. Tersedia pada: n.d. "No Title."
- John. W. Creswell. 2019. *John. W. Creswell., Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuanitatif Dan Campuran.*, 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mintawati, Hesri, and Dana Budiman. 2021. "Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1 (2): 27–33.
<https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>.
- Mustafa, Isvi Rahmatul, Muhammad Bastomi Abdillah, Novi Rani Winata, Riki Pratama, Rosi Isnanda, Teguh Dias Arestu Putra, and Wahyu Djoko Sulisty. 2020. "Edukasi Gerakan Siswa Anti Narkoba" (Geswana) Era Desrupsi 4.0 Di Smp Wahid Hasyim Malang." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2): 189–97.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.3214>.
- Panggabean, Fransiska, Ediwarman Ediwarman, Sunarmi Sunarmi, and Marlina Marlina. 2024. "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital Di Kota Medan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3 (2): 173–83.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.287>.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (3): 337–51.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Ramadhani, D A, E Ernah, T A Pathony, and ... 2023. "Pendidikan Hukum Dalam Upaya Generasi Millenial Anti Narkoba Di Era Revolusi Industri 4.0." ... *Masyarakat LPPM UMJ*.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/19940>.
- Saputra, Rahmat, and Apriyanti Widiansyah. 2023. "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6 (01): 9–19.
<https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.6501>.
- Sumartini, Ni Wayan Eka. 2021. "Penyuluhan Hukum Di Era Digital." *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, no. 3: 133–40.
<https://prosiding.iahntp.ac.id>.
- Susilo, Adhi Budi, and Indra Yuliawan. 2018. "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan Karangrejo." *Abdimas Unwahas* 3 (1): 8–13.
<https://doi.org/10.31942/abd.v3i1.2231>.
- Widayati, and Winanto. 2021. "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang)." *International Journal of Law Society Services* 1 (1): 24.
<https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14738>.